

EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUSAAN KEHAKIMAN

H.NURDIN

Universitas Islam Makassar
uimnurdin@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) yang mempunyai dasar ideologi Pancasila. Berdasarkan Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dijelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia di mata hukum kedudukannya satu sama lain adalah sama. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat suatu keadilan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari pemerintah.Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun dari segi modus, macam, jenis dan lain-lain sudah semakin berkembang khususnya kejahatan tindak pidana korupsi yang telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tetapi juga meghambat pembangunan nasional serta memberi dampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Hakim,korupsi,ad hoc,pengadilan

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para koruptor secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai rintangan sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul adanya mafia peradilan (*judicial corruption*) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan, khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan profesional.

Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang

kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari :

1. lingkungan peradilan umum;
2. lingkungan peradilan militer;
3. lingkungan peradilan tata usaha;
4. dan lingkungan peradilan agama;

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus

yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Berdasarkan ideologi Pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender.

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim *ad hoc* yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karier juga dibutuhkan hakim *ad hoc* yang ahli dibidang kehutanan

B. LITERATURE STUDY

Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tipikor Sebagai Lembaga

Independen

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan". Dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa "Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".

Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan Pengadilan pada umumnya terletak pada : materi tindak pidana yang menjadi wewenang pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) diatur di luar KUHP. Dan dalam pengadilan khusus ada hakim karir dan hakim

ad hoc untuk duduk bersama-sama mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya, yang perbedaannya keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja (Luhut M.P. Pangaribuan, 2009 : 278). Menurut Adam Chazawi bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Atas dasar dapat tidaknya korupsi merugikan negara dan atau perekonomian negara adalah :

- a) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- b) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Adam Chazawi, 2005 : 30).

Menurut Igm Nurdjana bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah

- a) Menyalahgunakan kekuasaan;
- b) Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu di sector publik maupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materiil;

- c) Keuntungan pribadi (bisa juga untuk anggota keluarga, dan teman- temannya). Karena tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara dan bersifat *extra ordinary crime* maka untuk menanganinya perlu adanya peradilan yang bebas dan independen seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tinjauan Umum Mengenai Hakim Karir

Pengangkatan hakim karir melalui Mahkamah Agung RI tidak dibedakan secara khusus dalam merekrut hakim dan ketika merekrut hakim karir tidak didasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus tertentu, melainkan hanya disyaratkan memiliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah lulus ujian untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan, seorang hakim tertentu ditugasi untuk menyelesaikan semua jenis perkara (perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta waris dan perceraian.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang hakim karir diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perilaku

hakim dalam masa jabatannya atau ketika sedang menjalankan tugas untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana.

Tinjauan Umum Mengenai Hakim *Ad Hoc*

Pengertian *ad hoc* adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu

Pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157 yang baru disebutkan bahwa :

“hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Keberadaan hakim *ad hoc* dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Menurut Luhut M. P.

Pangaribuan sejarah hakim *ad hoc* pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan “bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi”. Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*. Maka latar belakang masuknya hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang megadili perkara korupsi sebelumnya (Luhut M. P. Pangaribuan, 2009 : 275).

Hakim *ad hoc* diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim *ad hoc* hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tipikor. Hakim *ad hoc* diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi. Komposisi hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa berjumlah hakim harus ganjil minimal 3 orang bersama hakim karir duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori, atau konsep baru sebagai perpektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi). Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Sedangkan pada jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).


2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan

dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Diagram Kerangka Konseptual

D. PEMBAHASAN

Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu aparat penegak hukum

yang sesuai dengan undang-undang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Namun eksistensi peradilan umum saat ini semakin menurun. Ini disebabkan

karena tumpulnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh perbuatan maladministrasi (*maladministration*) yang dilakukan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (*law enforcer*) dan lembaga peradilan seperti penanganan yang berlarut-larut, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan maladministrasi (*maladministration*) dalam suatu instansi pemerintah, yaitu adanya keputusan atau tindakan yang janggal (*inappropriate*), yang sewenang-wenang (*arbitrary*), menyimpang (*deviate*), bahkan melanggar ketentuan hukum, dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenangan (*abuse of power, detournement de pouvoir*), juga jika terasa ada pelanggaran kepatutan (*equity*) yaitu sekalipun menurut hukum dapat dibenarkan, akan tetapi nyata-nyata atau dapat dirasakan telah terjadi ketidakadilan (Frans Hendra Winarta, komisihukum.go.id, Selasa, pukul 11.49 WIB).

Institusi peradilan yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan tidak luput dari penyelewengan-penyelewengan salah satunya terjadi aksi suap agar proses administrasi dipermudah dan pemberian suap terhadap para hakim agar terdakwa

diberi keringanan penahanan atau malah justru diberi putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus yang dibentuk karena materi perkara yang menjadi kewenangan pengadilan pidana berada diluar tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Perkara mengenai permasalahan tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan suatu penanganan luar biasa dan khusus pula. Upaya khusus untuk menangani masalah tersebut salah satunya dalam melakukan pemeriksaan guna menegakkan keadilan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara mereformasi lingkungan peradilan khususnya pada sistem kekuasaan kehakiman.

Reformasi kekuasaan kehakiman ini dilatar belakangi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan dan para aparatnya yang dinilai sering mengabaikan upaya dalam pencapaian putusan pengadilan yang jujur, tidak memihak dan berkualitas. Upaya yang

sering dilakukan itu dapat mengarah pada kegiatan mafia peradilan. Dengan maraknya mafia peradilan di Indonesia maka tegaknya hukum di lingkungan peradilan masih diragukan oleh masyarakat, keinginan masyarakat untuk itu perlu adanya suatu reformasi di lingkungan peradilan khususnya pada kekuasaan kehakiman.

Menurut Adami Chazawi keuangan negara yang disalahgunakan merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara (Adami Chazawi, 2005 : 45).

Keberadaan hakim *ad hoc* dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi

hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Luhut M. P. Pangaribuan sejarah hakim *ad hoc* pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan :

“bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi”.

Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*.

Maka latar belakang masuknya hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang megadili perkara korupsi sebelumnya (Luhut M. P. Pangaribuan, 2009: 275).

Hakim *ad hoc* pada setiap sistem peradilan mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Berikut ini merupakan analisis perbandingan antara hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Pajak :

Implikasi Keberadaan Hakim *Ad Hoc* Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), serta sistem konstitusional tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Dengan adanya hukum pada suatu negara akan memberikan dampak perilaku masyarakat untuk dapat patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan-aturan tersebut akan membatasi tingkah laku manusia dalam bergaul di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa ada rasa was-was akan adanya gangguan dari orang lain. Tapi tidak ada manusia maupun aturan hukum yang sempurna di dunia ini, walaupun pemerintah sudah berusaha membuat aturan hukum dengan sebaik mungkin tetapi manusia sering melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak terjadi permasalahan dan kekacauan di lingkungan masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, suatu perkara yang ditimbulkan oleh masyarakat, instansi-instansi tertentu maupun pemerintah sendiri.

Lembaga peradilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan pada

masyarakat atas pelanggaran hak-hak mereka tidak luput dari masalah. Dewasa ini lembaga peradilan menjadi sorotan oleh masyarakat khususnya pada lembaga peradilan pidana korupsi. Peradilan pidana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana korupsi adalah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat. Seiring dengan berjalannya waktu pemerintah mengusahakan untuk mendirikan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di setiap daerah di Indonesia seperti yang sudah ditetapkan pada Pasal 3, 4, dan 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155.

Pasal 3 :

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Pasal 4 :

“Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya

meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”

Pasal 35 :

- 1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi.
- 2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan .
- 3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan adanya sumpah atau janji hakim akan dihadapkan langsung terhadap pertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya sumpah atau janji seorang hakim akan berfikir ulang

untuk melakukan suatu pelanggaran. Akan tetapi hakim juga manusia biasa yang bisa melakukan suatu kesalahan di mana setiap pelanggaran atas sumpah atau janji diancam hukuman. Pejabat negara atau penyelenggara negara yang melanggar sumpah jabatan yang menerima suatu pemberian atau hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dapat dikategorikan menerima suap dan diancam dengan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa :

- a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan atau pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setiap orang :
 - a. Member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri

atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Member sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b) Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,- (sat milyar rupiah) :

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

Sumpah dan janji tersebut telah melibatkan tiga pihak yaitu : Allah Sang Pencipta, rakyat, dan diri sendiri. Sumpah yang telah diucapkan kemudian dilipat, seakan tak pernah terikrar, ibarat lidah tak bertulang, mudah janji mudah pula melupakan. Padahal untuk menepati sumpah jabatan adalah suatu kehormatan dan amanah yang harus ditunaikan (Effendy Maruapey, Forum Hukum, Vol 4 No.2-07).

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu adanya

legalitas yang didasarkan pada :

- a. Upaya mewujudkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan demikian menjadi landasan dasar dalam pembentukan semua pengadilan di Indonesia. Demikian pula pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak lepas dari tujuan utama tersebut.
 - b. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar system hukum dan peradilan seperti :
 - 1) *Due process of law, non retroactive, nebis in idem*, praduga tak bersalah, dan prinsip dasar lainnya.
 - 2) Prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen baik yang diatur dalam instrument internasional maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 - c. Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung system hukum lainnya.
 - d. Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila keselarasan tidak ada maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem, sehingga efektifitasnya akan diragukan.
 - e. Hasil kajian yang komprehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan masyarakat (A. Irman Putra Sidin, KHN, Vol. 8, No. 2, Maret - April 2008).
- Dengan landasan konstitusi yang kuat maka aspek penting yang berkaitan lainnya adalah peran hakim pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain hakim karir di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat hakim *ad hoc* yang terdiri dari unsur masyarakat.

Keberadaan hakim *ad hoc* diharapkan mampu membantu hakim karir untuk memberantas tindak pidana korupsi di kalangan masyarakat dan lembaga instansi pemerintah. Jika semua kasus korupsi masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tiap-tiap kabupaten maka angka pelaku tindak pidana korupsi dapat ditekan. Akan tetapi dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di setiap kabupaten akan menimbulkan permasalahan baru yaitu sumber daya manusia terkait mengenai kualitas, kredibilitas, dan kemampuan hakim *ad hoc* yang kurang mendukung serta biaya yang minim cukup mempengaruhi jalannya misi untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu implikasi hakim *ad hoc* terhadap kekuasaan kehakiman adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini hakim *ad hoc* merupakan hakim non karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara korupsi sehingga hakim *ad hoc* dapat memberi dampak positif ketika hakim *ad hoc* bersama hakim karir menangani perkara korupsi dalam hal ini berbeda ketika tindak pidana korupsi hanya diadili oleh hakim karir saja.

Hakim *ad hoc* dan hakim karir dalam

sistem Kekuasaan Kehakiman ketika menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara mempunyai kedudukan yang samadan tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Yang membedakan hanyalah pada siapa yang mengangkat menjadi hakim tersebut serta latar belakang pendidikan. Untuk hakim karir diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung, serta mempunyai riwayat pendidikan dibidang hukum. Sedangkan hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung karena keahlian dan pengalamannya dibidang tertentu. Ini didasarkan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155.

Pasal 31 :

- 1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 32 :

- 1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan taat cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 10 :

- 1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah,

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Pengangkatan hakim ad hoc dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan.
- Implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a) Pada Kekuasaan Kehakiman : terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No. 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Munculnya peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai hakim ad hoc secara terperinci.

- b) Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara sederhana hakim *ad hoc* dapat diartikan sebagai hakim yang diangkat untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chzaawi. 2005. *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia. Malang

Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

A.Mukti Arto. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta :

A. Irman. 2008. *Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Politik Presiden*. Komisi Hukum Nasional. Jakarta

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. : Nusamedia. Bandung

Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Igm Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. : Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung

Miriam Budiardjo. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Muhammad Asrun. 2003. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah*

Soeharto. Jakarta : Eslam.

- Moh. Mahfud Md. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara PascaAmandemen Konstitusi*,Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b1dd9ef34c0d/jaksa-pengadilan-tipikor-jakarta-tetap-berwenang-adili-perkara>>[5 April 2009]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi